

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akan penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam putusan perkara nomor : 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg tentang pengakuan dengan kualifikasi adalah pasal 176 HIR yang menyatakan bahwa jawaban tergugat merupakan pengakuan dengan kualifikasi. Sehingga pengakuan tersebut harus diterima secara utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan. Majelis hakim menganggap bahwa pengakuan tergugat merupakan sangkalan keseluruhan. Jadi, penggugat harus membuktikan adanya harta bersama, walaupun tergugat sudah mengakuinya.
2. Berdasarkan analisis hukum acara perdata, pembatalan putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor : 2368/ Pdt.G/ 2009/ PA. Lmg oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 124/Pdt.G/2011/PTA. Sby adalah tepat. Karena sistem pembuktian tentang pengakuan dengan kualifikasi yang digunakan PA Lamongan kurang tepat. Dan keterangan tambahan yang menurut PA Lamongan berupa sangkalan itu tidak ada kaitannya dengan

